

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Jabatan : Kepala Badan
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	75,214	I	-
					II	-
					III	-
					IV	75,214*
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0,90-0,96	I	-
					II	-
					III	-
					IV	0,90-0,96
1.1	Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Persen	95,27	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95,27
		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	24,54	I	-
					II	-
					III	-
					IV	24,54
		Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	82,00	I	-
					II	-
					III	-
					IV	82,00

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	: Rp.. 78.425.000
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	: Rp.. 374.452.267.125
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	: Rp.. 1.441.876.379
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	: Rp.. 11.261.957.230
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.. 90.960.905.737
	Jumlah Anggaran	: Rp.. 478.195.431.471

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA.

NIP. 197503251996032003

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

“Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah”

Dalam pemenuhan target sasaran ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), tetapi juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dimana BPKPAD tidak hanya bertugas sebagai pengelolaan keuangan yang handal, transparan, dan akuntabel, tetapi juga sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Prosentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan yang relean, transparan dan akuntabel, tercermin pada pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran belanja yang tepat waktu, tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesulitan dalam pelaporannya. Untuk itu kinerja ini dapat dilihat dari realisasi belanja dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan	prosentase realisasi belanja terhadap anggaran kali 100%	Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahunan
2	Prosentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Dalam pengelolaan aset daerah diperlukan adanya ketepatan serta ketelitian dalam melakukan pengelolannya, sehingga perlunya ada rekonsiliasi pertahapan atas pengelolaan aset barang milik daerah	prosentase jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah tepat waktu dan sesuai regulasi dibagi jumlah OPD kali 100%	Laporan Rekonsiliasi Aset

3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Suatu Daerah dikatakan mandiri apabila daerah tersebut dapat mengelola secara maksimal atas potensi kekayaan yang dimilikinya guna memperoleh Pendapatan Daerah yang sebanyak banyaknya dalam melakukan pengembangan suatu daerahnya tanpa harus menunggu dana tranfer atau bantuan dana dari pemerintah pusat. Hal inilah yang mendasari Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak banyaknya	Perentase relaisasi PAD dibagi Pendapatan Daerah dikali 100%	Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahunan
---	---	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Prosentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	95,27 Persen	Hasil prosentase realisasi belanja terhadap pagu anggaran BPKPAD tahun 2024 diperoleh sebesar 95,21 persen. Hal ini memperlihatkan dalam proses penganggaran tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak terdapat kendala berarti dalam melakukan kegiatan. Untuk itu pada tahun tahun berikutnya dituntut untuk melakukan optimalisasi dari perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan sampai dengan pelaporan keuangan
Prosentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	82,00 Persen	Pada tahun 2024, capaian kegiatan rekonsiliasi pengelolaan BMD mencapai 81,25%." Sesuai ketugasan sebagai PPKD Kabupaten Bantul, BPKPAD memiliki tugas dalam melakukan koordinasi, pemantauan, serta evaluasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga diharapkan pada tahun tahun berikutnya dalam hal pengelolaan barang milik daerah semakin tertata, tertib, dan akuntabel. Kegiatan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah ini akan dilakukan secara bertahap, guna

		menghasilkan pelaporan aset yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggung jawaban Daerah.
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	24,54 Persen	Hasil perbandingan realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar 24,47 Persen. Dengan peningkatan persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah maka akan semakin banyak sumber pendanaan mandiri yang dapat diusahakan oleh Kabupaten Bantul guna Pengembangan Daerah